



BUPATI BENGKULU TENGAH  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH  
NOMOR 62 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Biaya Kabupaten Bengkulu Tengah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4 7  
2  
p

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

13  
2  
4

## Pasal 1

- (1) Standar harga satuan biaya meliputi:
  - a. satuan biaya honorarium;
  - b. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
  - c. satuan biaya rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor;
  - d. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
  - e. satuan biaya pemeliharaan.
- (2) Standar harga satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

- (1) Standar harga satuan biaya digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, Standar harga satuan biaya berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
  - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
  - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar harga satuan biaya berfungsi sebagai:
  - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
  - b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi

4 7  
9  
7



tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

### Pasal 3

- (1) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri mengacu kepada Peraturan Bupati Bengkulu Tengah tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

### Pasal 4

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar harga satuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan Standar harga satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 5





Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.







Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi  
pada tanggal 28 Desember 2020

 BUPATI BENGKULU TENGAH,   
  
H. FERRY RAMLI 

Diundangkan di Karang Tinggi  
Pada tanggal 28 Desember 2020

 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

  
EDY HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR ...<sup>62</sup>



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI

NOMOR : 62 TAHUN 2020

TANGGAL : 28 Desember 2020

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

STANDAR HARGA SATUAN BIAYA YANG BERFUNGSI SEBAGAI  
BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun standar harga satuan yang selanjutnya digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan yang ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan standar harga satuan regional. Peraturan Bupati ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Standar Biaya Umum yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan yang ditetapkan sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2021.

A. Satuan Biaya Honorarium

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- a) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

- b) Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- c) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- d) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
- e) Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
- f) Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
- g) Juru Bayar Gaji; dan
- h) Pengelola Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
  - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
    - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
    - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.

42



- 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
- 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
  - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
  - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

## 2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

### a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### c. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- 1) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- 2) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/ jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

- a. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- 2) narasumber atau pembahas berasal dari:
  - a) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
  - b) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- 3) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas.

b. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- 1) moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- 2) moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

c. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan.

d. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan

13  
9  
7



mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

b. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- 1) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- 2) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dilakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.

6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

a. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

b. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

7. Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

8. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

a. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari

43  
9  
4

(peer review) sebesar Rpl.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

b. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

c. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

9. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

10. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal,



meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal Ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

#### 11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

##### a. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- 2) berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- 3) dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

##### b. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

##### c. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap

47  
9  
7

muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

e. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- 2) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- 3) jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- 4) jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan

7

5) jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

12. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

13. Honorarium Tim Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

Honorarium tim sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

14. Honorarium Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Bengkulu Tengah

Honorarium Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Bengkulu Tengah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

15. Honorarium Non ASN

Honorarium Non ASN dapat diberikan kepada Petugas Piket/Jaga, Instruktur, ADC/Asisten Pribadi/Pengawal, Pegawai Honorer/Tidak Tetap dan Non ASN Lainnya minimal diangkat melalui keputusan kepala SKPD. Jumlah Pegawai Non ASN yang diangkat sebagaimana dimaksud sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah.

Tabel 1  
Satuan Biaya Honorarium

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1.1	Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan		
1.1.1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		
	a. Honorarium BUD	OB	8.000.000
	b. Honorarium Kuasa BUD	OB	6.500.000

497  
7



1	2	3	4
	1.1.2	Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB 1.040.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB 1.250.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB 1.450.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB 1.660.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB 1.970.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB 2.280.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB 2.590.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB 3.010.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB 3.420.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB 3.840.000
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB 4.250.000
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB 4.770.000
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB 5.290.000
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB 5.810.000
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB 6.330.000
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB 7.370.000
	1.1.3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB 1.000.000
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	OB 1.200.000
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB 1.400.000
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB 1.600.000
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB 1.900.000
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB 2.200.000
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB 2.500.000
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB 2.900.000
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB 3.300.000
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB 3.700.000

Handwritten signature and initials.

1	2	3	4
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	4.100.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	4.600.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	5.100.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	5.600.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	6.100.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.100.000
	1.1.4 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	OB	480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	2.440.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	2.830.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	3.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	3.620.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	4.420.000
	1.1.5 Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta	OB	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000

497

1	2	3	4
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	2.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	3.840.000
	1.1.6 Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu/Staf Bendahara Pengeluaran		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OB	570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OB	640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OB	810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OB	980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OB	1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OB	1.330.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OB	1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OB	1.840.000

439



1	2	3	4
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OB	2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OB	2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.860.000
	1.1.7 Juru Bayar Gaji		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp25 miliar	OB	200.000
	b. Nilai pagu dana diatas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	270.000
	c. Nilai pagu dana diatas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	340.000
	d. Nilai pagu dana diatas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	410.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp200 miliar	OB	470.000
	1.1.8 Pengelola Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna		
	1.1.8.1 Pengelola Barang		
	a. Pengguna Barang OPD	OB	400.000
	b. Kuasa Pengguna Barang OPD	OB	300.000
	c. Pengurus Barang	OB	300.000
	d. Pengurus Barang Pengelola	OB	275.000
	1.1.8.2 Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna		
	a. Nilai Aset s.d. Rp1 miliar	OB	250.000
	b. Nilai Aset diatas Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	275.000
	c. Nilai Aset diatas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	300.000
	d. Nilai Aset diatas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	350.000
	e. Nilai Aset diatas Rp100 miliar	OB	400.000
	f. Pengurus Barang Pembantu (Bagi OPD yang memiliki KPA)	OB	225.000
1.2	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OP	680.000
	1.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu Pengadaan sampai dengan Rp200 juta		
	Ketua Panitia	OP	680.000
	Sekretaris Panitia	OP	450.000
	Anggota Panitia	OP	250.000
	b. Nilai pagu pengadaan Rp200 juta s.d Rp500 juta		
	Ketua Panitia	OP	850.000
	Sekretaris Panitia	OP	500.000
	Anggota Panitia	OP	300.000

7

1	2	3	4
	c. Nilai pagu pengadaan Rp500 juta s.d Rp1 miliar		
	Ketua Panitia	OP	1.020.000
	Sekretaris Panitia	OP	600.000
	Anggota Panitia	OP	400.000
	d. Nilai pagu pengadaan Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar		
	Ketua Panitia	OP	1.270.000
	Sekretaris Panitia	OP	700.000
	Anggota Panitia	OP	500.000
	e. Nilai pagu pengadaan Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar		
	Ketua Panitia	OP	1.520.000
	Sekretaris Panitia	OP	900.000
	Anggota Panitia	OP	600.000
	f. Nilai pagu pengadaan Rp5 miliar s.d Rp10 miliar		
	Ketua Panitia	OP	1.780.000
	Sekretaris Panitia	OP	1.100.000
	Anggota Panitia	OP	700.000
	g. Nilai pagu pengadaan Rp10 miliar s.d Rp25 miliar		
	Ketua Panitia	OP	2.120.000
	Sekretaris Panitia	OP	1.300.000
	Anggota Panitia	OP	800.000
	h. Nilai pagu pengadaan Rp25 miliar s.d Rp50 miliar		
	Ketua Panitia	OP	2.450.000
	Sekretaris Panitia	OP	1.500.000
	Anggota Panitia	OP	900.000
	i. Nilai pagu pengadaan Rp50 miliar s.d Rp75 miliar		
	Ketua Panitia	OP	2.790.000
	Sekretaris Panitia	OP	1.700.000
	Anggota Panitia	OP	1.000.000
	j. Nilai pagu pengadaan Rp75 miliar s.d Rp100 miliar		
	Ketua Panitia	OP	3.130.000
	Sekretaris Panitia	OP	1.900.000
	Anggota Panitia	OP	1.100.000
	k. Nilai pagu pengadaan Rp100 miliar s.d Rp250 miliar		
	Ketua Panitia	OP	3.580.000
	Sekretaris Panitia	OP	2.100.000
	Anggota Panitia	OP	1.200.000
	l. Nilai pagu pengadaan Rp250 miliar s.d Rp500 miliar		
	Ketua Panitia	OP	4.030.000
	Sekretaris Panitia	OP	2.300.000
	Anggota Panitia	OP	1.300.000
	m. Nilai pagu pengadaan Rp500 miliar s.d Rp750 miliar		
	Ketua Panitia	OP	4.490.000

497

1	2	3	4
	Sekretaris Panitia	OP	2.500.000
	Anggota Panitia	OP	1.400.000
	n. Nilai pagu pengadaan Rp750 miliar s.d Rp1 triliun		
	Ketua Panitia	OP	4.940.000
	Sekretaris Panitia	OP	2.700.000
	Anggota Panitia	OP	1.500.000
	o. Nilai pagu pengadaan Rp1 triliun		
	Ketua Panitia	OP	4.460.000
	Sekretaris Panitia	OP	2.900.000
	Anggota Panitia	OP	1.600.000
	1.2.2.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu Pengadaan sampai dengan Rp200 juta		
	Ketua Panitia	OP	760.000
	Sekretaris Panitia	OP	450.000
	Anggota Panitia	OP	250.000
	b. Nilai pagu pengadaan Rp200 juta s.d Rp500 juta		
	Ketua Panitia	OP	760.000
	Sekretaris Panitia	OP	450.000
	Anggota Panitia	OP	250.000
	c. Nilai pagu pengadaan Rp500 juta s.d Rp1 miliar		
	Ketua Panitia	OP	920.000
	Sekretaris Panitia	OP	500.000
	Anggota Panitia	OP	300.000
	d. Nilai pagu pengadaan Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar		
	Ketua Panitia	OP	1.140.000
	Sekretaris Panitia	OP	600.000
	Anggota Panitia	OP	400.000
	e. Nilai pagu pengadaan Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar		
	Ketua Panitia	OP	1.370.000
	Sekretaris Panitia	OP	800.000
	Anggota Panitia	OP	500.000
	f. Nilai pagu pengadaan Rp5 miliar s.d Rp10 miliar		
	Ketua Panitia	OP	1.600.000
	Sekretaris Panitia	OP	900.000
	Anggota Panitia	OP	600.000
	g. Nilai pagu pengadaan Rp10 miliar s.d Rp25 miliar		
	Ketua Panitia	OP	1.910.000
	Sekretaris Panitia	OP	1.000.000
	Anggota Panitia	OP	700.000
	h. Nilai pagu pengadaan Rp25 miliar s.d Rp50 miliar		
	Ketua Panitia	OP	2.210.000
	Sekretaris Panitia	OP	1.100.000
	Anggota Panitia	OP	800.000

7  
49  
7



1	2	3	4
	i. Nilai pagu pengadaan Rp50 miliar s.d Rp75 miliar		
	Ketua Panitia	OP	2.520.000
	Sekretaris Panitia	OP	1.300.000
	Anggota Panitia	OP	900.000
	j. Nilai pagu pengadaan Rp75 miliar s.d Rp100 miliar		
	Ketua Panitia	OP	2.820.000
	Sekretaris Panitia	OP	1.500.000
	Anggota Panitia	OP	1.000.000
	k. Nilai pagu pengadaan Rp100 miliar s.d Rp250 miliar		
	Ketua Panitia	OP	3.230.000
	Sekretaris Panitia	OP	1.700.000
	Anggota Panitia	OP	1.100.000
	l. Nilai pagu pengadaan Rp250 miliar s.d Rp500 miliar		
	Ketua Panitia	OP	3.640.000
	Sekretaris Panitia	OP	1.900.000
	Anggota Panitia	OP	1.200.000
	m. Nilai pagu pengadaan Rp500 miliar s.d Rp750 miliar		
	Ketua Panitia	OP	4.040.000
	Sekretaris Panitia	OP	2.100.000
	Anggota Panitia	OP	1.300.000
	n. Nilai pagu pengadaan Rp750 miliar s.d Rp1 triliun		
	Ketua Panitia	OP	4.450.000
	Sekretaris Panitia	OP	2.300.000
	Anggota Panitia	OP	1.400.000
	o. Nilai pagu pengadaan Rp1 triliun		
	Ketua Panitia	OP	5.010.000
	Sekretaris Panitia	OP	2.500.000
	Anggota Panitia	OP	1.500.000
1.2.2.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang /Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya s.d Rp50 juta		
	Ketua Panitia	OP	450.000
	Sekretaris Panitia	OP	200.000
	Anggota Panitia	OP	100.000
	b. Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp50 juta s.d Rp100 juta		
	Ketua Panitia	OP	450.000
	Sekretaris Panitia	OP	200.000
	Anggota Panitia	OP	100.000
	c. Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya s.d Rp100 juta		
	Ketua Panitia	OP	450.000

Handwritten signature and initials.

1	2	3	4
	Sekretaris Panitia	OP	200.000
	Anggota Panitia	OP	100.000
	d. Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp100 juta s.d Rp250 juta		
	Ketua Panitia	OP	480.000
	Sekretaris Panitia	OP	300.000
	Anggota Panitia	OP	150.000
	e. Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp250 juta s.d Rp500 juta		
	Ketua Panitia	OP	600.000
	Sekretaris Panitia	OP	400.000
	Anggota Panitia	OP	200.000
	f. Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp500 juta s.d Rp1 miliar		
	Ketua Panitia	OP	720.000
	Sekretaris Panitia	OP	500.000
	Anggota Panitia	OP	300.000
	g. Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar		
	Ketua Panitia	OP	910.000
	Sekretaris Panitia	OP	600.000
	Anggota Panitia	OP	400.000
	h. Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar		
	Ketua Panitia	OP	1.090.000
	Sekretaris Panitia	OP	700.000
	Anggota Panitia	OP	500.000
	i. Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar		
	Ketua Panitia	OP	1.270.000
	Sekretaris Panitia	OP	800.000
	Anggota Panitia	OP	600.000
	j. Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar		
	Ketua Panitia	OP	1.510.000
	Sekretaris Panitia	OP	900.000
	Anggota Panitia	OP	700.000
	k. Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar		
	Ketua Panitia	OP	1.750.000
	Sekretaris Panitia	OP	1.000.000
	Anggota Panitia	OP	800.000
	l. Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar		

27  
9  
4

1	2	3	4
	Ketua Panitia	OP	1.990.000
	Sekretaris Panitia	OP	1.100.000
	Anggota Panitia	OP	900.000
	m. Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar		
	Ketua Panitia	OP	2.230.000
	Sekretaris Panitia	OP	1.200.000
	Anggota Panitia	OP	1.000.000
	n. Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar		
	Ketua Panitia	OP	2.560.000
	Sekretaris Panitia	OP	1.300.000
	Anggota Panitia	OP	1.100.000
	o. Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar		
	Ketua Panitia	OP	2.880.000
	Sekretaris Panitia	OP	1.400.000
	Anggota Panitia	OP	1.200.000
	p. Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar		
	Ketua Panitia	OP	3.200.000
	Sekretaris Panitia	OP	1.500.000
	Anggota Panitia	OP	1.300.000
	q. Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun		
	Ketua Panitia	OP	3.520.000
	Sekretaris Panitia	OP	1.600.000
	Anggota Panitia	OP	1.400.000
	r. Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya diatas Rp1 triliun		
	Ketua Panitia	OP	3.960.000
	Sekretaris Panitia	OP	1.700.000
	Anggota Panitia	OP	1.500.000
	1.2.2.5 Honorarium Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan		
	1. Honorarium Pejabat Pemeriksa Barang/Penerima Hasil Pekerjaan	OP	420.000
	2. Honorarium Tim Pemeriksa Barang/ Penerima Hasil Pekerjaan		
	a. Nilai pagu Pengadaan sampai dengan Rp200 juta		
	Ketua Panitia	OP	420.000
	Sekretaris Panitia	OP	250.000
	Anggota Panitia	OP	150.000
	b. Nilai pagu pengadaan Rp200 juta s.d Rp500 juta		
	Ketua Panitia	OP	520.000
	Sekretaris Panitia	OP	300.000

797



1	2	3	4
	Anggota Panitia	OP	150.000
	c. Nilai pagu pengadaan Rp500 juta s.d Rp1 miliar		
	Ketua Panitia	OP	620.000
	Sekretaris Panitia	OP	350.000
	Anggota Panitia	OP	200.000
	d. Nilai pagu pengadaan Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar		
	Ketua Panitia	OP	770.000
	Sekretaris Panitia	OP	375.000
	Anggota Panitia	OP	275.000
	e. Nilai pagu pengadaan Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar		
	Ketua Panitia	OP	910.000
	Sekretaris Panitia	OP	550.000
	Anggota Panitia	OP	400.000
	f. Nilai pagu pengadaan Rp5 miliar s.d Rp10 miliar		
	Ketua Panitia	OP	1.060.000
	Sekretaris Panitia	OP	700.000
	Anggota Panitia	OP	500.000
	g. Nilai pagu pengadaan Rp10 miliar s.d Rp25 miliar		
	Ketua Panitia	OP	1.260.000
	Sekretaris Panitia	OP	850.000
	Anggota Panitia	OP	650.000
	h. Nilai pagu pengadaan Rp25 miliar s.d Rp50 miliar		
	Ketua Panitia	OP	1.450.000
	Sekretaris Panitia	OP	1.000.000
	Anggota Panitia	OP	800.000
	i. Nilai pagu pengadaan Rp50 miliar s.d Rp75 miliar		
	Ketua Panitia	OP	1.650.000
	Sekretaris Panitia	OP	1.150.000
	Anggota Panitia	OP	950.000
	j. Nilai pagu pengadaan Rp75 miliar s.d Rp100 miliar		
	Ketua Panitia	OP	1.850.000
	Sekretaris Panitia	OP	1.300.000
	Anggota Panitia	OP	1.100.000
	k. Nilai pagu pengadaan Rp100 miliar s.d Rp250 miliar		
	Ketua Panitia	OP	2.050.000
	Sekretaris Panitia	OP	1.450.000
	Anggota Panitia	OP	1.250.000
	l. Nilai pagu pengadaan Rp250 miliar s.d Rp500 miliar		
	Ketua Panitia	OP	2.250.000
	Sekretaris Panitia	OP	1.600.000
	Anggota Panitia	OP	1.400.000
	m. Nilai pagu pengadaan Rp500 miliar s.d Rp750 miliar		

#917  
7

1	2	3	4
	Ketua Panitia	OP	2.450.000
	Sekretaris Panitia	OP	1.750.000
	Anggota Panitia	OP	1.550.000
	n. Nilai pagu pengadaan Rp750 miliar s.d Rp1 triliun		
	Ketua Panitia	OP	2.650.000
	Sekretaris Panitia	OP	1.900.000
	Anggota Panitia	OP	1.700.000
	o. Nilai pagu pengadaan Rp1 triliun		
	Ketua Panitia	OP	2.850.000
	Sekretaris Panitia	OP	2.050.000
	Anggota Panitia	OP	1.850.000
	1.2.3 Honorarium Pengguna Anggaran		
	1.2.3.1 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.940.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000
	1.2.3.2 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)	OP	
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.450.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000
	1.2.3.3 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000

497

1	2	3	4
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000
1.3	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)		
	a. Kepala	OB	1.000.000
	b. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000
1.4	Honorarium Tenaga Ahli/ Narasumber/Pembahas/ Moderator/ Pembawa Acara/ Panitia		
1.4.1	a. Dokter Spesialis RSUD	OB	18.000.000
	b. IPCN (Infection Prevention Control Nurse) RSUD	OB	500.000
	c. Tenaga Apoteker RSUD	OB	2.500.000
1.4.2	Honorarium Narasumber / Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000
	f. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus (Eksekutif, Legislatif, Perguruan Tinggi, LSM) Dalam Provinsi	OJ	1.000.000
	g. Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus (Eksekutif, Legislatif, Perguruan Tinggi, LSM) Luar Provinsi	OJ	1.500.000
1.4.3	Honorarium Moderator	OK	700.000
1.4.4	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
1.4.5	Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000
1.4.6	Pembaca Do'a	OK	100.000
1.5	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
1.5.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
1.5.1.1	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000

4  
7



1	2	3	4
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000
	1.5.1.2 Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
	1.5.2 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1 Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000
1.6	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli dan Beracara		
	1.6.1 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
	1.6.2 Honorarium Beracara	OK	1.800.000
1.7	Honorarium Rohaniwan	OK	400.000
1.8	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/ Majalah/Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
	1.8.1 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/ Editor	Oter	300.000
	d. Desain Gratis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000
	1.8.2 Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/ Editor	Oter	250.000
	d. Desain Gratis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
	1.8.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/ Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	f. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000

Handwritten signature and initials.

1	2	3	4
1.9	Honorarium Penyelenggara Ujian		
1.9.1	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	150.000
b.	Pengawas Ujian	OH	240.000
c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	5.000
1.9.2	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
b.	Pengawas Ujian	OH	270.000
c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500
1.10	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi Kabupaten/ Kota		
1.10.1	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100.000
1.10.2	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
a.	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000
1.11	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)		
1.11.1	Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
1.11.2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000
1.11.3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000
1.11.4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
1.11.5	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
a.	Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	Penanggung Jawab	OK	450.000
	Ketua/Wakil ketua	OK	400.000
	Sekretaris	OK	300.000
	Anggota	OK	300.000
b.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	Penanggung Jawab	OK	675.000
	Ketua/Wakil ketua	OK	600.000
	Sekretaris	OK	450.000
	Anggota	OK	450.000
c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	Penanggung Jawab	OK	900.000
	Ketua/Wakil ketua	OK	800.000
	Sekretaris	OK	600.000

Handwritten signature and initials.

1	2	3	4
	Anggota	OK	600.000
1.12	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
1.12.1	Honorarium Tim Anggaran Pemerintahan Daerah		
a.	Pembina	OB	3.500.000
b.	Ketua	OB	2.000.000
c.	Wakil Ketua	OB	1.500.000
d.	Sekretaris	OB	1.500.000
e.	Anggota	OB	1.300.000
1.12.2	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintahan Daerah		
a.	Ketua	OB	1.000.000
b.	Sekretaris	OB	900.000
c.	Anggota	OB	600.000
1.13	Honorarium Tim Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)		
1.13.1	Honorarium Tim Sistem Informasi Pemerintah Daerah		
a.	Pembina	OB	2.500.000
b.	Pengarah	OB	2.250.000
c.	Ketua	OB	2.000.000
d.	Wakil Ketua	OB	1.500.000
e.	Sekretaris	OB	1.250.000
f.	Anggota	OB	1.000.000
1.13.2	Honorarium Sekretariat Tim Sistem Informasi Pemerintah Daerah		
a.	Ketua	OB	750.000
b.	Sekretaris	OB	600.000
c.	Anggota	OB	500.000
1.14	Honorarium Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Bengkulu Tengah		
1.14.1	Honorarium Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Bengkulu Tengah		
a.	Pembina	OB	1.500.000
b.	Pengarah	OB	1.250.000
c.	Ketua	OB	1.000.000
d.	Wakil Ketua	OB	850.000
e.	Sekretaris	OB	750.000
f.	Anggota	OB	750.000
1.14.2	Honorarium Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Bengkulu Tengah		
a.	Ketua	OB	750.000
b.	Sekretaris	OB	600.000
c.	Anggota	OB	500.000
1.15	Honorarium Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)		
1.15.1	Honorarium Tim Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)		
a.	Ketua	OB	5.000.000
b.	Anggota	OB	5.000.000
1.16	Honorarium ASN Lainnya		
1.16.1	Honorarium Petugas Piket ASN		
a.	Honorarium Piket Sore Dokter RSUD	OK	125.000

# 2  
9  
y



1	2	3	4
	b. Honorarium Piket Malam Dokter RSUD	OK	150.000
	c. Honorarium Piket Pagi Dokter Hari Libur RSUD	OK	100.000
	d. Honorarium Piket Sore Dokter Hari Libur RSUD	OK	125.000
	e. Honorarium Piket Malam Dokter Hari Libur RSUD	OK	150.000
	f. Honorarium Piket Malam Tenaga Paramedis, Penunjang Medis RSUD	OK	60.000
	g. Honorarium Piket Pagi Tenaga Paramedis Hari Libur RSUD	OK	20.000
	h. Honorarium Piket Sore Tenaga Paramedis Hari Libur RSUD	OK	25.000
	i. Honorarium Piket Malam Tenaga Paramedis Hari Libur RSUD	OK	35.000
	j. Honorarium Piket Pagi Tenaga Penunjang Medis Hari Libur RSUD	OK	20.000
	k. Honorarium Piket Sore Tenaga Penunjang Medis Hari Libur RSUD	OK	25.000
	l. Honorarium Piket Malam Tenaga Penunjang Medis Hari Libur RSUD	OK	35.000
	1.16.2 Honorarium Kepala Ruangan RSUD		
	a. Kepala Ruangan RSUD	OB	500.000
1.17	Honorarium Non ASN		
	1.17.1 Honorarium Petugas Piket		
	a. Honorarium Petugas Piket	OK	25.000
	b. Honorarium Piket Sore Dokter RSUD	OK	125.000
	c. Honorarium Piket Malam Dokter RSUD	OK	150.000
	d. Honorarium Piket Malam Tenaga Paramedis, Penunjang Medis RSUD	OK	60.000
	e. Honorarium Piket Pagi Tenaga Paramedis Hari Libur RSUD	OK	20.000
	f. Honorarium Piket Sore Tenaga Paramedis Hari Libur RSUD	OK	25.000
	g. Honorarium Piket Malam Tenaga Paramedis Hari Libur RSUD	OK	35.000
	h. Honorarium Piket Pagi Tenaga Penunjang Medis Hari Libur RSUD	OK	20.000
	i. Honorarium Piket Sore Tenaga Penunjang Medis Hari Libur RSUD	OK	25.000
	j. Honorarium Piket Malam Tenaga Penunjang Medis Hari Libur RSUD	OK	35.000
	k. Honorarium Piket Malam Tenaga Masak RSUD	OK	50.000
	l. Honorarium Piket Pagi Tenaga Masak Hari Libur RSUD	OK	20.000
	m. Honorarium Piket Sore Tenaga Masak Hari Libur RSUD	OK	20.000
	n. Honorarium Piket Malam Tenaga Masak Hari Libur RSUD	OK	30.000

497  
y

1	2	3	4
	1.17.2	Honorarium Instruktur	
	a.	Instruktur ASN	OK 225.000
	b.	Instruktur Non ASN	OK 175.000
	1.17.3	Honorarium ADC/Asisten Pribadi/Pengawal	
	a.	Honorarium ADC/Asisten Pribadi/Pengawal Bupati	OB 3.000.000
	b.	Honorarium ADC/Asisten Pribadi/Pengawal Wakil Bupati	OB 2.500.000
	c.	Honorarium ADC/Asisten Pribadi/Pengawal Sekretaris Daerah	OB 2.000.000
	1.17.4	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap	
	a.	Sopir / Operator Alat Berat	OB 1.250.000
	b.	Penjaga Malam/Satpam	OB 1.150.000
	c.	Pramubhakti	OB 1.000.000
	d.	Pramubhakti Khusus Rumah Dinas Jabatan	OB 1.250.000
	e.	Pramubhakti Khusus Mes Jakarta	OB 1.600.000
	1.17.5	Honorarium Non ASN Lainnya	
	a.	Tenaga Ahli Fraksi Pendidikan S1	OB 2.500.000
	b.	Tenaga Ahli Fraksi Pendidikan S2	OB 2.700.000
	c.	Tenaga Ahli Fraksi Pendidikan S3	OB 2.900.000
	d.	Tim Pakar DPRD Pendidikan S1	OB 2.500.000
	e.	Tim Pakar DPRD Pendidikan S2	OB 2.700.000
	f.	Tim Pakar DPRD Pendidikan S3	OB 2.900.000
	g.	Personil Pemadam Kebakaran, Tenaga Operasional Satpol PP, Satgas BPBD, Personil Petugas Jalan Raya	OB 850.000
	h.	Petugas Pelayanan Administrasi Kependudukan	OB 1.100.000
	i.	Guru PTT	OB 800.000
	j.	Sarjana Muda (Diploma I dan Diploma III)/ Sertifikat Keahlian	OB 2.400.000
	k.	Diploma IV dan Sarjana (Strata 1)	OB 2.600.000
	l.	Strata 2 (SP-1) dan Strata 3 (SP-2)	OB 2.800.000
	m.	Pelayanan Administrasi Keuangan BKD	OB 1.250.000
	n.	IT Pengelola SIPD	OB 2.500.000
	o.	Dokter Spesialis RSUD	OK 2.000.000
	p.	Tenaga Medis/Dokter Umum RSUD	OB 1.750.000
	q.	Tenaga Medis/Dokter Gigi/ Interensif RSUD	OB 1.500.000
	r.	Tenaga Paramedis RSUD (Perawat, Bidan, Asisten Operasi, Tenaga Instrument)	OB 1.050.000
	s.	Tenaga Penunjang Medis RSUD (Penata Anastesi)	OB 2.500.000

22  
7

1	2	3	4
	t. Tenaga Penunjang Medis RSUD (Tenaga Kesling, Tenaga Farmasi, Tenaga Penyuluh Kesehatan, Rekam Medis, Analis/ Laboratorium, Ahli Gizi, Tenaga Rontgen, Tenaga Atem)	OB	1.050.000
	u. Tenaga Penunjang Medis RSUD (Petugas Pengawas Radiasi)	OB	2.000.000
	v. Tenaga Adm/BPJS/Operator Komputer, Tenaga Instalasi Listrik/Elektro RSUD	OB	1.050.000
1.18	Biaya Honorarium Tim/Tenaga Ahli Konstruksi		
	Ahli Muda		
	Pendidikan S1		
	Pengalaman 1 Tahun	OB	15.570.000
	Pengalaman 2 Tahun	OB	16.867.500
	Pengalaman 3 Tahun	OB	18.165.000
	Pengalaman 4 Tahun	OB	19.462.500
	Pengalaman 5 Tahun	OB	20.760.000
	Pengalaman 6 Tahun	OB	22.057.500
	Pengalaman 7 Tahun	OB	23.355.000
	Pengalaman 8 Tahun	OB	24.652.500
	Pengalaman 9 Tahun	OB	25.950.000
	Pengalaman 10 Tahun	OB	27.247.500
	Pengalaman 11 Tahun	OB	28.545.000
	Pengalaman 12 Tahun	OB	29.842.500
	Pengalaman 13 Tahun	OB	31.140.000
	Pengalaman 14 Tahun	OB	32.437.500
	Pengalaman 15 Tahun	OB	33.735.000
	Pengalaman 16 Tahun	OB	35.032.500
	Pengalaman 17 Tahun	OB	36.330.000
	Pengalaman 18 Tahun	OB	37.627.500
	Pengalaman 19 Tahun	OB	38.925.000
	Pengalaman 20 Tahun	OB	40.222.500
	Pengalaman 21 Tahun	OB	41.520.000
	Pengalaman 22 Tahun	OB	42.817.500
	Pengalaman 23 Tahun	OB	44.115.000
	Pendidikan S2		
	Pengalaman 1 Tahun	OB	22.922.500
	Pengalaman 2 Tahun	OB	24.436.250
	Pengalaman 3 Tahun	OB	25.950.000
	Pengalaman 4 Tahun	OB	27.463.750
	Pengalaman 5 Tahun	OB	28.977.500
	Pengalaman 6 Tahun	OB	30.707.500
	Pengalaman 7 Tahun	OB	32.221.250
	Pengalaman 8 Tahun	OB	33.735.000
	Pengalaman 9 Tahun	OB	35.465.000
	Pengalaman 10 Tahun	OB	36.978.750
	Pengalaman 11 Tahun	OB	38.492.500
	Pengalaman 12 Tahun	OB	40.222.500
	Pengalaman 13 Tahun	OB	41.736.250
	Pengalaman 14 Tahun	OB	43.250.000
	Pengalaman 15 Tahun	OB	44.980.000

437



1	2		3	4
		Pengalaman 16 Tahun	OB	46.493.750
		Pengalaman 17 Tahun	OB	48.007.500
		Pengalaman 18 Tahun	OB	49.737.500
		Pengalaman 19 Tahun	OB	51.251.250
		Pengalaman 20 Tahun	OB	52.765.000
		Pengalaman 21 Tahun	OB	54.495.000
		Pengalaman 22 Tahun	OB	56.008.750
		Pengalaman 23 Tahun	OB	57.522.500
		Pendidikan S3		
		Pengalaman 1 Tahun	OB	26.815.000
		Pengalaman 2 Tahun	OB	28.545.000
		Pengalaman 3 Tahun	OB	30.275.000
		Pengalaman 4 Tahun	OB	32.005.000
		Pengalaman 5 Tahun	OB	33.735.000
		Pengalaman 6 Tahun	OB	37.195.000
		Pengalaman 7 Tahun	OB	38.925.000
		Pengalaman 8 Tahun	OB	40.655.000
		Pengalaman 9 Tahun	OB	42.385.000
		Pengalaman 10 Tahun	OB	44.115.000
		Pengalaman 11 Tahun	OB	45.845.000
		Pengalaman 12 Tahun	OB	47.575.000
		Pengalaman 13 Tahun	OB	49.305.000
		Pengalaman 14 Tahun	OB	51.035.000
		Pengalaman 15 Tahun	OB	52.765.000
		Pengalaman 16 Tahun	OB	54.495.000
		Pengalaman 17 Tahun	OB	56.225.000
		Pengalaman 18 Tahun	OB	57.955.000
		Pengalaman 19 Tahun	OB	59.685.000
		Pengalaman 20 Tahun	OB	61.415.000
		Pengalaman 21 Tahun	OB	63.145.000
		Pengalaman 22 Tahun	OB	64.875.000
		Pengalaman 23 Tahun	OB	66.605.000
	Ahli Madya	Pendidikan S1		
		Pengalaman 1 Tahun	OB	18.165.000
		Pengalaman 2 Tahun	OB	19.462.500
		Pengalaman 3 Tahun	OB	20.760.000
		Pengalaman 4 Tahun	OB	22.057.500
		Pengalaman 5 Tahun	OB	23.355.000
		Pengalaman 6 Tahun	OB	24.652.500
		Pengalaman 7 Tahun	OB	25.950.000
		Pengalaman 8 Tahun	OB	27.247.500
		Pengalaman 9 Tahun	OB	28.545.000
		Pengalaman 10 Tahun	OB	29.842.500
		Pengalaman 11 Tahun	OB	31.140.000
		Pengalaman 12 Tahun	OB	32.437.500
		Pengalaman 13 Tahun	OB	33.735.000
		Pengalaman 14 Tahun	OB	35.032.500
		Pengalaman 15 Tahun	OB	36.330.000
		Pengalaman 16 Tahun	OB	37.627.500
		Pengalaman 17 Tahun	OB	38.925.000

7 20  
9  
9

1	2	3	4
	Pengalaman 18 Tahun	OB	40.222.500
	Pengalaman 19 Tahun	OB	41.520.000
	Pengalaman 20 Tahun	OB	42.817.500
	Pengalaman 21 Tahun	OB	44.115.000
	Pendidikan S2		
	Pengalaman 1 Tahun	OB	25.950.000
	Pengalaman 2 Tahun	OB	27.463.750
	Pengalaman 3 Tahun	OB	28.977.500
	Pengalaman 4 Tahun	OB	30.707.500
	Pengalaman 5 Tahun	OB	32.221.250
	Pengalaman 6 Tahun	OB	33.735.000
	Pengalaman 7 Tahun	OB	35.465.000
	Pengalaman 8 Tahun	OB	36.978.750
	Pengalaman 9 Tahun	OB	38.492.500
	Pengalaman 10 Tahun	OB	40.222.500
	Pengalaman 11 Tahun	OB	41.736.250
	Pengalaman 12 Tahun	OB	43.250.000
	Pengalaman 13 Tahun	OB	44.980.000
	Pengalaman 14 Tahun	OB	46.493.750
	Pengalaman 15 Tahun	OB	48.007.500
	Pengalaman 16 Tahun	OB	49.737.500
	Pengalaman 17 Tahun	OB	51.251.250
	Pengalaman 18 Tahun	OB	52.765.000
	Pengalaman 19 Tahun	OB	54.495.000
	Pengalaman 20 Tahun	OB	56.008.750
	Pengalaman 21 Tahun	OB	57.522.500
	Pendidikan S3		
	Pengalaman 1 Tahun	OB	30.275.000
	Pengalaman 2 Tahun	OB	32.005.000
	Pengalaman 3 Tahun	OB	33.735.000
	Pengalaman 4 Tahun	OB	37.195.000
	Pengalaman 5 Tahun	OB	38.925.000
	Pengalaman 6 Tahun	OB	40.655.000
	Pengalaman 7 Tahun	OB	42.385.000
	Pengalaman 8 Tahun	OB	44.115.000
	Pengalaman 9 Tahun	OB	45.845.000
	Pengalaman 10 Tahun	OB	47.575.000
	Pengalaman 11 Tahun	OB	49.305.000
	Pengalaman 12 Tahun	OB	51.035.000
	Pengalaman 13 Tahun	OB	52.765.000
	Pengalaman 14 Tahun	OB	54.495.000
	Pengalaman 15 Tahun	OB	56.225.000
	Pengalaman 16 Tahun	OB	57.955.000
	Pengalaman 17 Tahun	OB	59.685.000
	Pengalaman 18 Tahun	OB	61.415.000
	Pengalaman 19 Tahun	OB	63.145.000
	Pengalaman 20 Tahun	OB	64.875.000
	Pengalaman 21 Tahun	OB	66.605.000

# 97  
7

1	2	3	4
	Ahli Utama	Pendidikan S1	
		Pengalaman 1 Tahun	OB 22.057.500
		Pengalaman 2 Tahun	OB 23.355.000
		Pengalaman 3 Tahun	OB 24.652.500
		Pengalaman 4 Tahun	OB 25.950.000
		Pengalaman 5 Tahun	OB 27.247.500
		Pengalaman 6 Tahun	OB 28.545.000
		Pengalaman 7 Tahun	OB 29.842.500
		Pengalaman 8 Tahun	OB 31.140.000
		Pengalaman 9 Tahun	OB 32.437.500
		Pengalaman 10 Tahun	OB 33.735.000
		Pengalaman 11 Tahun	OB 35.032.500
		Pengalaman 12 Tahun	OB 36.330.000
		Pengalaman 13 Tahun	OB 37.627.500
		Pengalaman 14 Tahun	OB 38.925.000
		Pengalaman 15 Tahun	OB 40.222.500
		Pengalaman 16 Tahun	OB 41.520.000
		Pengalaman 17 Tahun	OB 42.817.500
		Pengalaman 18 Tahun	OB 44.115.000
		Pendidikan S2	
		Pengalaman 1 Tahun	OB 30.707.500
		Pengalaman 2 Tahun	OB 32.221.250
		Pengalaman 3 Tahun	OB 33.735.000
		Pengalaman 4 Tahun	OB 35.465.000
		Pengalaman 5 Tahun	OB 36.978.750
		Pengalaman 6 Tahun	OB 38.492.500
		Pengalaman 7 Tahun	OB 40.222.500
		Pengalaman 8 Tahun	OB 41.736.250
		Pengalaman 9 Tahun	OB 43.250.000
		Pengalaman 10 Tahun	OB 44.980.000
		Pengalaman 11 Tahun	OB 46.493.750
		Pengalaman 12 Tahun	OB 48.007.500
		Pengalaman 13 Tahun	OB 49.737.500
		Pengalaman 14 Tahun	OB 51.251.250
		Pengalaman 15 Tahun	OB 52.765.000
		Pengalaman 16 Tahun	OB 54.495.000
		Pengalaman 17 Tahun	OB 56.008.750
		Pengalaman 18 Tahun	OB 57.522.500
		Pendidikan S3	
		Pengalaman 1 Tahun	OB 37.195.000
		Pengalaman 2 Tahun	OB 38.925.000
		Pengalaman 3 Tahun	OB 40.655.000
		Pengalaman 4 Tahun	OB 42.385.000
		Pengalaman 5 Tahun	OB 44.115.000
		Pengalaman 6 Tahun	OB 45.845.000
		Pengalaman 7 Tahun	OB 47.575.000
		Pengalaman 8 Tahun	OB 49.305.000
		Pengalaman 9 Tahun	OB 51.035.000
		Pengalaman 10 Tahun	OB 52.765.000
		Pengalaman 11 Tahun	OB 54.495.000

4/9/20



1	2		3	4
		Pengalaman 12 Tahun	OB	56.225.000
		Pengalaman 13 Tahun	OB	57.955.000
		Pengalaman 14 Tahun	OB	59.685.000
		Pengalaman 15 Tahun	OB	61.415.000
		Pengalaman 16 Tahun	OB	63.145.000
		Pengalaman 17 Tahun	OB	64.875.000
		Pengalaman 18 Tahun	OB	66.605.000
1.19	Tenaga Ahli Pembentukan Produk Hukum Daerah			
	Tenaga Ahli Fasilitasi Rancangan Produk Hukum Daerah	Koordinator	OB	1.000.000
		Penanggung Jawab	OB	900.000
		Ketua	OB	800.000
		Anggota	OB	700.000
1.20	Tunjangan Perumahan DPRD			
		Ketua	OB	12.800.000
		Wakil	OB	11.900.000
		Anggota	OB	8.790.000
1.21	Tunjangan Transportasi DPRD			
		Anggota	OB	14.200.000

Keterangan:

OJ : Orang/Jam  
 OH : Orang/Hari  
 OB : Orang/Bulan  
 OT : Orang/Tahun  
 OP : Orang/Paket  
 OK : Orang/Kegiatan  
 OR : Orang/Responden  
 Oter : Orang/Terbitan  
 OJP : Orang/Jam Pelajaran

B. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- pengumandahan (*detasering*);
- menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- l. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

1. Uang Harian

- a) Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar daerah lebih dari 8 (delapan) jam.

Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan.

Uang harian pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam daerah yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar daerah seperti terinci pada Tabel berikut.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Tabel 2  
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah

No.	Provinsi	Satuan	Luar Kota	Diklat/Bimtek
1	2	3	4	6
1.	Aceh	OH	360.000	110.000
2.	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000
3.	Riau	OH	370.000	110.000
4.	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000
5.	Jambi	OH	370.000	110.000
6.	Sumatera Barat	OH	380.000	110.000
7.	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000
8.	Lampung	OH	380.000	110.000
9.	Bengkulu	OH	380.000	110.000
10.	Bangka Belitung	OH	410.000	120.000
11.	Banten	OH	370.000	110.000
12.	Jawa Barat	OH	430.000	130.000
13.	D.K.I. Jakarta	OH	530.000	160.000
14.	Jawa Tengah	OH	370.000	110.000
15.	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	130.000
16.	Jawa Timur	OH	410.000	120.000
17.	Bali	OH	480.000	140.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	130.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	130.000
20.	Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000
23.	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000
24.	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000
25.	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000
26.	Gorontalo	OH	370.000	110.000
27.	Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000
31.	Maluku	OH	380.000	110.000
32.	Maluku Utara	OH	430.000	130.000
33.	Papua	OH	580.000	170.000
34.	Papua Barat	OH	480.000	140.000

# 9/21



Uang harian perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Bengkulu seperti terinci pada Tabel berikut.

Tabel 3  
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Daerah  
Dalam Provinsi Bengkulu

No.	Ibukota Kabupaten	Kabupaten/ Kota Tujuan	Satuan	Besaran
1	2	3	4	5
1	Kab. Bengkulu Tengah	Kota Bengkulu	OH	190.000
2	Kab. Bengkulu Tengah	Kab. Kepahiang	OH	190.000
3	Kab. Bengkulu Tengah	Kab. Rejang Lebong	OH	250.000
4	Kab. Bengkulu Tengah	Kab. Bengkulu Utara	OH	250.000
5	Kab. Bengkulu Tengah	Kab. Seluma	OH	250.000
6	Kab. Bengkulu Tengah	Kab. Bengkulu Selatan	OH	380.000
7	Kab. Bengkulu Tengah	Kab. Kaur	OH	380.000
8	Kab. Bengkulu Tengah	Kab. Lebong	OH	380.000
9	Kab. Bengkulu Tengah	Kab. Mukomuko	OH	380.000

b) Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar daerah merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam daerah.

Tabel 4  
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No.	Jarak Tempuh	Satuan	Kepala Daerah / Unsur Pimpinan DPRD	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Golongan n IV	Pejabat Eselon IV/ Golongan n III	Golongan I/II
1.	Jarak Tempuh >5-15 Km	OH	200.000	160.000	140.000	120.000	100.000
2.	Jarak Tempuh >15-25 Km	OH	225.000	185.000	165.000	145.000	125.000
3.	Jarak Tempuh >25 Km	OH	240.000	210.000	190.000	170.000	150.000

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat daerah dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Handwritten signature and initials.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsom.

Tabel 5  
Uang Representasi Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Satuan	Luar Daerah	Dalam Daerah
1	2	3	4	5
1.	Pejabat Daerah	OH	250.000	125.000
2.	Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

3. Biaya Penginapan

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah.

Adapun, Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah terinci pada Tabel 6.

Tabel 6  
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH / UNSUR PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN N	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2.	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3.	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4.	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5.	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6.	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7.	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8.	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9.	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000

4 9/1 9

10.	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11.	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13.	D.K.I. Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14.	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15.	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16.	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17.	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20.	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23.	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24.	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25.	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26.	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27.	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31.	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32.	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33.	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34.	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

#### 4. Moda transportasi dan Biaya Transport

##### a) Moda Transportasi

Satuan biaya penggunaan moda transportasi perjalanan dinas luar daerah adalah satuan biaya moda yang biasanya digunakan dalam transportasi yang dikelompokkan atas moda darat, laut dan udara, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Kriteria Penggunaan Moda Transportasi terinci pada Tabel 7.

Handwritten signature and date: 24/9/2024



Tabel 7  
Kriteria Penggunaan Moda Transportasi

Klasifikasi	Pesawat Udara	Kapal laut	Kereta Api/Bus	Lainnya
Bupati/Wakil Bupati	Bisnis	VIP/Kelas IA	Spesial/ Eksekutif	Sesuai Kenyataan
Sekretaris Daerah/Unsur Pimpinan DPRD	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
Eselon IIB/ Anggota DPRD	Ekonomi	Kelas IB	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
Eselon III/ Gol.IV	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
Eselon IV/ Gol.III	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
Gol.II/I/Sopir	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

b) Biaya Transport

1) Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Daerah Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 8.

Tabel 8  
Satuan Biaya Tiket Pesawat  
Perjalanan Dinas Luar Daerah Pergi Pulang (PP)

NO.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1.	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2.	JAKARTA	BALIK PAPAN	7.412.000	3.797.000
3.	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5.	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6.	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7.	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8.	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9.	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10.	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11.	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12.	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13.	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14.	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15.	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16.	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17.	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18.	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000

Handwritten marks and signature at the bottom right corner.

19.	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20.	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21.	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22.	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23.	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24.	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25.	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26.	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27.	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28.	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29.	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30.	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31.	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
32.	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33.	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34.	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35.	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36.	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37.	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38.	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39.	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
40.	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41.	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42.	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43.	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44.	BALIK PAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45.	BALIK PAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46.	BALIK PAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47.	BALIK PAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48.	BALIK PAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
49.	BALIK PAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50.	BALIK PAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51.	BALIK PAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52.	BALIK PAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53.	BALIK PAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54.	BALIK PAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55.	BALIK PAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56.	BALIK PAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57.	BALIK PAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58.	BALIK PAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59.	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60.	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61.	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
62.	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63.	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64.	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65.	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000
66.	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67.	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68.	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69.	BANDAR LAMPUNG	BALIK PAPAN	8.129.000	4.129.000
70.	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71.	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72.	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73.	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74.	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000

1  
9/7  
7



75.	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76.	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
77.	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78.	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79.	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80.	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81.	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82.	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83.	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84.	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
85.	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86.	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87.	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
88.	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89.	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90.	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91.	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92.	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93.	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94.	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95.	BANDUNG	JAMB I	5.006.000	2.941.000
96.	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97.	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98.	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99.	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100.	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101.	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102.	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103.	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104.	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105.	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106.	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107.	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108.	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109.	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110.	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111.	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112.	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113.	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114.	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115.	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116.	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000
117.	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118.	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119.	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000




97



120.	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121.	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122.	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123.	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124.	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125.	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126.	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127.	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128.	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129.	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130.	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131.	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132.	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133.	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134.	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135.	BIAK	BALIK PAPAN	18.622.000	9.477.000
136.	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137.	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138.	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139.	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140.	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141.	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142.	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143.	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144.	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145.	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146.	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147.	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148.	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149.	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150.	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
151.	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152.	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153.	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154.	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155.	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156.	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
157.	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158.	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159.	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160.	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161.	JAMBI	BALIK PAPAN	7.733.000	4.407.000
162.	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163.	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164.	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165.	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166.	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167.	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168.	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169.	JAMBI	PALANGKARAYA	7.444.000	4.193.000
170.	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171.	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172.	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173.	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174.	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175.	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176.	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177.	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178.	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179.	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180.	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181.	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182.	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000

4 97 4

183.	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000
184.	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185.	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186.	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187.	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188.	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189.	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190.	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191.	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192.	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193.	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194.	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195.	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196.	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197.	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198.	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199.	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200.	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201.	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202.	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203.	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204.	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205.	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206.	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207.	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208.	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209.	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210.	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211.	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212.	MALANG	BALIK PAPAN	10.108.000	5.134.000
213.	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214.	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215.	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216.	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217.	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000
218.	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219.	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220.	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221.	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222.	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223.	MALANG	PALANGKARAYA	7.915.000	4.407.000
224.	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225.	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226.	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227.	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228.	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229.	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230.	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231.	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232.	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233.	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234.	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235.	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236.	MATARAM	BALIK PAPAN	10.750.000	5.615.000
237.	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238.	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239.	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240.	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241.	MATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242.	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243.	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244.	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245.	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000



246.	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247.	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248.	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249.	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250.	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000
251.	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252.	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253.	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254.	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255.	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256.	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257.	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258.	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259.	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260.	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261.	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262.	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263.	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264.	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265.	PALANGKARAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266.	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267.	PALANGKARAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268.	PALANGKARAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269.	PALANGKARAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270.	PALANGKARAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271.	PALANGKARAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272.	PALANGKARAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273.	PALANGKARAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274.	PALANGKARAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275.	PALEMBANG	BALIK PAPAN	9.894.000	5.220.000
276.	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000
277.	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278.	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279.	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280.	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281.	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282.	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283.	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284.	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285.	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286.	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287.	PANGKAL PINANG	BALIK PAPAN	9.038.000	4.631.000
288.	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289.	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290.	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291.	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292.	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293.	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294.	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295.	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296.	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297.	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000

7 9 7 4



298.	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299.	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300.	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000
301.	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302.	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303.	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304.	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305.	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306.	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307.	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308.	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309.	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310.	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311.	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312.	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313.	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314.	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315.	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316.	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar daerah dalam Tabel 1.7, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

## 2) Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

### a) keberangkatan

- i. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- ii. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

### b) kepulangan

- i. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- ii. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

*[Handwritten signature and initials]*

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah terinci pada Tabel 8.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi luar daerah dalam Tabel 8, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Tabel 8  
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah

No.	Provinsi	Satuan	Besaran
1	2	3	4
1.	Aceh	Orang/Kali	123.000
2.	Sumatera Utara	Orang/Kali	232.000
3.	Riau	Orang/Kali	94.000
4.	Kepulauan Riau	Orang/Kali	137.000
5.	Jambi	Orang/Kali	147.000
6.	Sumatera Barat	Orang/Kali	190.000
7.	Sumatera Selatan	Orang/Kali	128.000
8.	Lampung	Orang/Kali	167.000
9.	Bengkulu	Orang/Kali	109.000
10.	Bangka Belitung	Orang/Kali	90.000
11.	Banten	Orang/Kali	446.000
12.	Jawa Barat	Orang/Kali	166.000
13.	D.K.I. Jakarta	Orang/Kali	256.000
14.	Jawa Tengah	Orang/Kali	75.000
15.	D.I. Yogyakarta	Orang/Kali	118.000
16.	Jawa Timur	Orang/Kali	194.000
17.	Bali	Orang/Kali	159.000
18.	Nusa Tenggara Barat	Orang/Kali	231.000
19.	Nusa Tenggara Timur	Orang/Kali	108.000
20.	Kalimantan Barat	Orang/Kali	135.000
21.	Kalimantan Tengah	Orang/Kali	111.000
22.	Kalimantan Selatan	Orang/Kali	150.000

23.	Kalimantan Timur	Orang/Kali	450.000
24.	Kalimantan Utara	Orang/Kali	102.000
25.	Sulawesi Utara	Orang/Kali	138.000
26.	Gorontalo	Orang/Kali	240.000
27.	Sulawesi Barat	Orang/Kali	313.000
28.	Sulawesi Selatan	Orang/Kali	145.000
29.	Sulawesi Tengah	Orang/Kali	165.000
30.	Sulawesi Tenggara	Orang/Kali	171.000
31.	Maluku	Orang/Kali	240.000
32.	Maluku Utara	Orang/Kali	215.000
33.	Papua	Orang/Kali	431.000
34.	Papua Barat	Orang/Kali	182.000

3) Biaya Transportasi Darat Dari Kabupaten Bengkulu Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya Transportasi Darat dari Kabupaten Bengkulu ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu (*One Way*) terinci pada Tabel 9

Tabel 9  
Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Kabupaten Bengkulu Tengah Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Bengkulu (*One Way*)

No.	Ibukota	Kabupaten/ Kota Tujuan	Satuan	Besaran
1	Kab. Bengkulu Tengah	Kota Bengkulu	Orang/Kali	232.000
2	Kab. Bengkulu Tengah	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	576.000
3	Kab. Bengkulu Tengah	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	545.000

*[Handwritten signature]*



4	Kab. Bengkulu Tengah	Kab. Kaur	Orang/Kali	617.000
5	Kab. Bengkulu Tengah	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	66.000
6	Kab. Bengkulu Tengah	Kab. Lebong	Orang/Kali	607.000
7	Kab. Bengkulu Tengah	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	655.000
8	Kab. Bengkulu Tengah	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	81.000
9	Kab. Bengkulu Tengah	Kab. Seluma	Orang/Kali	514.000

5. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Covid-19

Biaya Pemeriksaan Kesehatan *Corona Virus Disease (Covid-19) (rapid-test/PCR test/Swab test)* sesuai dengan biaya riil (sepanjang masih dalam masa pandemi *Covid-19*).

C. Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

1. rapat koordinasi tingkat kepala daerah atau pejabat yang setara; atau
2. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel 20.

Tabel 20  
Satuan Biaya Konsumsi Rapat

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Makan	Orang/Kali	44.000
2	Kudapan/Snack	Orang/Kali	16.000

D. Satuan Biaya Pemeliharaan

1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari

atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/ atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/ atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan terinci pada Tabel 21.

Tabel 21  
Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Gedung Bertingkat	m2/tahun	191.000
2	Gedung Tidak Bertingkat	m2/tahun	128.000
3	Halaman Gedung/ Bangunan Kantor	m2/tahun	10.000

## 2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas ini tidak diperuntukan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/ atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 22.

Tabel 22  
Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan

No	Uraian	Satuan	Besaran
Kendaraan Dinas Pejabat			
1	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	41.900.000
2	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	38.580.000
Kendaraan Dinas Operasional			
3	Roda Empat	Unit/Tahun	33.600.000
4	Double Gardan	Unit/Tahun	36.230.000
5	Roda Dua	Unit/Tahun	3.680.000
Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6, dan <i>Speed Boat</i>			
6	Operasional dalam Lingkungan Kantor	Unit/Tahun	9.750.000
7	Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
8	Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000

3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer / notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Tabel 23  
Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	730.000
3	Printer	Unit/Tahun	690.000

Handwritten signature and number 4.



4	AC Split	Unit/Tahun	610.000
5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000

E. Medical Check Up

Medical check up merupakan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh guna memastikan kondisi kesehatan serta mengantisipasi gangguan kesehatan yang bisa berkembang menjadi penyakit serius. Satuan Biaya Medical Check Up terinci pada Tabel 25.

Tabel 25  
Satuan Biaya Medical Check Up

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Medical Check Up KDH/WKDH	Orang/Paket	3.500.000
2	Medical Check Up DPRD	Orang/Paket	3.500.000

F. Iuran Apkasi, Forsesdasi, Persi

APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) adalah asosiasi independen yang merupakan wadah dari pemerintah kabupaten seluruh Indonesia untuk memfasilitasi kepentingan pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai otonomi daerah.

FORSESDASI (Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia) adalah organisasi semi pemerintah yang bersifat independen, koordinatif, konsultatif, dan bebas dari kepentingan politik. Forsesdasi bertujuan untuk berpartisipasi secara aktif mendukung penyelenggaraan

49/2  
Y

pemerintahan nasional dan penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PERSI (Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia) bertujuan sebagai wadah pemersatu komunitas perumahsakitan di Indonesia yang handal, mandiri, tangguh dan berstandar internasional serta dipercaya seluruh lapisan masyarakat dan anggota.

Satuan Biaya Iuran Apkasi, Forsesdasi, Persi terinci pada Tabel 26.

Tabel 26  
Satuan Biaya Iuran Apkasi, Forsesdasi, Persi

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Iuran Apkasi	Tahun	25.000.000
2	Iuran Forsesdasi	Tahun	10.000.000
3	Iuran Persi	Tahun	3.000.000



G. Biaya Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet

Biaya tagihan listrik, air, telepon dan internet merupakan biaya yang rutin dikeluarkan sesuai kebutuhan untuk menunjang kegiatan perkantoran.

Batasan Tertinggi Satuan Biaya Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet terinci pada Tabel 27.

Tabel 27  
Batasan Tertinggi Satuan Biaya  
Tagihan Listrik, Air, Telepon dan Internet

No	Uraian	Satuan	Besaran
1	Tagihan Listrik	Bulan	16.050.000
2	Tagihan Air	Bulan	5.250.000
3	Tagihan Telepon	Bulan	3.500.000
4	Tagihan Internet	Tahun	290.400.000

 BUPATI BENGKULU TENGAH,  
 H. FERRY RAMLI

97  
4